



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1166 TAHUN 2021

TENTANG

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- KESATU : Menetapkan formasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Formasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Perhitungan formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1166 TAHUN 2021

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun (Jam)	Jumlah Formasi (Orang)
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8.750	7
2.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	6.250	5
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	2.500	2
Total		17.500	14



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
ANIES BASWEDAN